SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0238/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/VIII/2024

Tentang

AKREDITASI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 196/E/O/2024 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta pada Tanggal 15 Februari 2024 sudah dapat beroperasi;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (6) Peraturan Pengurus Nomor 006/PP/12.2022 telah diatur tentang masa berlaku Surat Keputusan (SK) status dan peringkat akreditasi Baik berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SK Pendirian dan Pembukaan Program Studi Baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinyatakan aktif tercantum pada PD Dikti;
5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 004/PP/02.2021 tentang Majelis Akreditasi, pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keputusan tentang rekomendasi program studi baru hanya dilakukan melalui sidang pleno Majelis Akreditasi;
6. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 103;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;

5. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 003/PP/03.2022 tentang Rekomendasi Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perubahannya yaitu Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 006/PP/12.2022;
6. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0022/LAM-PTKes/Akr.PSB/Pro/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Dietisien, Pada Program Pendidikan Profesi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 002/LAM-PTKes/BA PSB/II/2024, tanggal 01 Februari 2024;
2. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 31 Oktober 2022;
3. Rapat Koordinasi antara Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek, BAN-PT dan LAM secara daring tgl 7 November 2022;
4. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA.**

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA**
STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : BAIK

Kedua : Akreditasi Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan Izin Pembukaan Program Studi dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan data Program Studi tercantum pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Pendidikan Profesi Dietisien Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta diwajibkan mengajukan re-akreditasi.

Keempat : Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Pendidikan Profesi Dietisien Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan